

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 8
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan:
1. Sekretaris Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
  4. Direktur Jenderal Hortikultura;
  5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
  7. Kepala Badan Karantina Pertanian  
Kementerian Pertanian.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2020
- Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:
1. RKA K/L Tahun 2021; dan
  2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK  
berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian);
  2. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur  
Jenderal Kementerian Pertanian);
  3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman  
Pangan Kementerian Pertanian);

4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
6. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian); dan
7. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian membahas RKA K/L Tahun 2021 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian atas Rancangan Pagu Anggaran dalam RKA K/L Tahun 2021 dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar **Rp1.810.397.449.000,00** (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, Sebesar **Rp124.581.831.000,00** (seratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar **Rp4.829.936.274.000,00** (empat triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar **Rp1.082.206.411.000,00** (satu triliun delapan puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar **Rp2.082.854.524.000,00** (dua triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar **Rp5.262.615.749.000,00** (lima triliun dua ratus enam puluh dua miliar

enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan

- g. Badan Karantina Pertanian**, sebesar **Rp1.016.290.837.000,00** (satu triliun enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar **Rp1.604.000.000.000,00** (satu triliun enam ratus empat miliar rupiah) dengan rincian:
- DAK Fisik Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah); dan
  - DAK Non Fisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk secara periodik melaporkan pelaksanaan penggunaan DAK tersebut, di tiap provinsi.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun refocusing terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
- Realokasi anggaran di Sekretariat Jenderal;
  - Menambahkan alokasi anggaran Inspektorat Jenderal;
  - Kegiatan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - Kegiatan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan kedelai, dan pengembangan pangan lokal di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
  - Pengembangan sistem perlindungan hortikultura, peningkatan produksi buah dan florikultura, pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
  - Kegiatan optimalisasi reproduksi, sapi potong, domba, indukan impor, pengembangan UPT perbibitan daerah dan *bull center*, dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
  - Realokasi anggaran kegiatan dukungan manajemen di seluruh Eselon I.

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan meninjau kembali kegiatan/anggaran *food estate* yang terdapat di seluruh Eselon I Kementerian Pertanian.
5. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini, paling lambat hari Sabtu, 12 September 2020.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan penggunaan Kartu Tani sampai akhir tahun 2020, hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek *after sales service* dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang dirancang berdasarkan tupoksi dan skala prioritas, serta memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi pangan nasional.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151